



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1405, 2014

KEMENDIKBUD, Kebudayaan Indonesia. Luar Negeri. Rumah Budaya/Pusat.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2014
TENTANG

RUMAH BUDAYA/PUSAT KEBUDAYAAN INDONESIA DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menunjang program diplomasi budaya di luar negeri perlu dioptimalkan fungsi-fungsi ruang publik melalui Rumah Budaya/Pusat Kebudayaan Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rumah Budaya/Pusat Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri;
- Mengingat:
1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1961 tentang Pengiriman dan Penerimaan Perutusan Kebudayaan ke dan dari Luar Negeri;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P/2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RUMAH BUDAYA/PUSAT KEBUDAYAAN INDONESIA DI LUAR NEGERI.

Pasal 1

- (1) Rumah Budaya/Pusat Kebudayaan Indonesia di luar negeri merupakan program diplomasi budaya yang berfungsi sebagai ruang publik untuk melakukan pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan negara lain dan masyarakat internasional dalam rangka meningkatkan citra dan apresiasi serta membangun kerja sama di bidang kebudayaan.
- (2) Rumah Budaya/Pusat Kebudayaan Indonesia di luar negeri dapat berupa:
 - a. Rumah Budaya/Pusat Kebudayaan Indonesia;
 - b. pusat budaya Indonesia;
 - c. pusat informasi kebudayaan Indonesia; dan/atau
 - d. bentuk lain yang sejenis.
- (3) Rumah Budaya/Pusat Kebudayaan Indonesia di luar negeri bertujuan untuk:
 - a. memperkenalkan warisan budaya Indonesia;
 - b. meningkatkan citra budaya adiluhung bangsa Indonesia;
 - c. menumbuhkan apresiasi, membangun kesepahaman antarbangsa dan peradaban dunia yang lebih baik;
 - d. meningkatkan kerjasama antar bangsa bidang kebudayaan; dan/atau
 - e. menyediakan layanan informasi tentang Indonesia.